



**PUTUSAN**

**Nomor : 160/B/2010/PT.TUN. JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR**, kedudukan di jalan Aman Nomor 4 Cibinong.

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. Nama : EPI RUPALI, SH.,MH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
2. Nama : BUDI MULYAWAN, SH.,MH  
Jabatan : Ka.Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
3. Nama : H.TEMSY NURDIN, SH.,MH  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Nama : RATIH PURNAMASARI, SH.  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Nama : WIRASTUTI, SH.  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Hal 1 dari 7 hal Put.No.160/B/2010/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Nama : GUNARDI CATUR WIJAYA, SH.  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bogor.

. Nama : OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, SH.  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bogor.

. Nama : MAS GUNTUR WIRAPRANA, SH.  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bogor.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten  
Bogor, beralamat di Jalan Aman Nomor 4 Cibinong Bogor,  
berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
183/103.pol.op tertanggal 27 Januari 2010, tanggal 28  
September 2009;

Selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT/PEMBANDING**;

## MELAWAN

**ABDUL AZIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kampung Cidokom Blok 04, Desa Kuta, Kecamatan  
Megamendung Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT/TERBANDING** ;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.  
-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 91/G/2009/PTUN.BDG tanggal 15 April 2010 yang dimohonkan banding.-----
3. Berkas perkara Nomor : 91/G/2009/PTUN.BDG tanggal 15 April 2010 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.  
-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 91/G/2009/PTUN.BDG. tanggal 15 April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan tetap berkekuatan hukum Penetapan Nomor : 91/G/2009/PTUN.BDG, tanggal 15 Desember 2009 tentang perintah kepada pihak Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300/366-POL-PP, tentang Pemberitahuan pembongkaran, tertanggal 10 Desember 2009, jo Surat Peringatan III (KETIGA) Nomor ; 503/ /SAT.POL.PP, tertanggal 30 Nopember 2009 tentang Pelaksanaan penertiban/pembongkaran, sampai dengan adanya putusan

Hal 3 dari 7 hal Put.No.160/B/2010/PTTUN.JKT



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 300/366-POL.PP, tentang Pemberitahuan pembongkaran, tertanggal 10 Desember 2009, jo Surat Peringatan III (KETIGA), Nomor ; 503/ /SAT.POL.PP, tertanggal 30 Nopember 2009, tentang Pelaksanaan penertiban/pembongkaran, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 300/366-POL.PP, tentang Pemberitahuan pembongkaran, tertanggal 10 Desember 2009, jo Surat Peringatan III (KETIGA), Nomor ; 503/ /SAT.POL.PP, tertanggal 30 Nopember 2009, tentang Pelaksanaan penertiban/pembongkaran ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) :-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan banding tanggal 16 April 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 April 2010; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----



Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat dan Membaca Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 6 Juli 2010 ; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2010 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding dan permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 16 April 2010, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Hal 5 dari 7 hal Put.No.160/B/2010/PTTUN.JKT